

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : PAULUS ATALANI

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD LONFUI

b. Alamat : MANETWATI

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : ALOR-NTT

g. Kecamatan : ALOR TENGAH UTARA

h. Kelurahan : DESA MANETWATI

i. Email :

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 81 / Pem. Des / 140 / DM / 2017

b. Tanggal : 19 07 2017

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal : 05 10 2017

Operator Dinas Pendidikan,

Jadwis Alu pandu



## Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN ALOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Luter Maarang TLP/FAX ( 0386 )21103 2222658  
**KALABAHU-ALOR**

**IJIN OPERASIONAL**

Nomor. 9463/ Pend. 429 /Pend / X / 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Lonfui tanggal 5 Oktober 2017 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan Ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan luar sekolah  
Kepada :  
Nama Lembaga : Kelompok Lonfui  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Rumpun Pendidikan : Kelompok bermain  
Tahap : C ( Pembinaan )  
Alamat Lembaga : Manetwati  
Desa/ Kelurahan : Desa Manetwati  
Kecamatan : Alor Tengah Utara  
Pemimpin : Paulus Atalani  
Pemilik/ Penyelenggara : Desa Manetwati
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin I berlaku mulai tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan Adanya pencabutan Ijin.
3. Penyelenggara Wajib:
  - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
  - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang di tentukan.
  - Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Oprasional ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 5 Oktober 2017  
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor

  
**ALBERT N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si**  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19681113199801 1 001